



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 479/KPTS/DIS.PTPH/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63.3/KPTS/SR.340/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah salah satu wadah koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida agar instansi terkait berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebaiknya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah dan Dinas terkait ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);